

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA  
CERAI GUGAT SUAMI *MAFQUD***  
(Analisis Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn)

Harry Kurniawan dan Maisuriati<sup>1</sup>

Email: [harry\\_kurniawan@gmail.com](mailto:harry_kurniawan@gmail.com) & [maisuriati@gmail.com](mailto:maisuriati@gmail.com)

**Info Artikel**

**Abstrak**

*Sejarah Artikel:*  
Dipublikasi Januari 2017

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim mengenai permohonan cerai gugat dengan alasan suami *mafqud*, meskipun kurang dari dua tahun seperti yang tertuang dalam Pasal 116 poin (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*. Dalam prakteknya, majelis hakim yang mengadili kasus cerai gugat dengan alasan suami *mafqud*, tidak selalu menunggu dua tahun lamanya, bahkan ada yang kurang dua tahun, seperti dalam Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan cerai gugat dengan alasan suami *mafqud* pada putusan di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi istri dan masa depannya dalam penantian yang tak pasti, yang dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi secara selektif yang mengetahui kondisi keberadaan suaminya dengan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat, sehingga dapat ditetapkan suatu ketetapan hukum yang pasti. Hasil putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, karena perbuatan putusan tersebut didasarkan pada kemaslahatan istri untuk menentukan status dan masa depannya.

**Kata Kunci :** *Cerai Gugat, Suami dan Mafqud*

• p-ISSN 2442-725X • e-2621-7201

Alamat Korespondensi:  
Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,  
Email: [jurnal.staitapaktuan@gmail.com](mailto:jurnal.staitapaktuan@gmail.com)

<sup>1</sup>Harry Kurniawan, MH, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan. Maisuriati, SH, merupakan alumni Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan. Saat ini, sedang kuliah pada Program Studi Ekonomi Islam di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang didanai oleh Pemda Aceh Selatan.

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, dengan berjalannya waktu, di Indonesia umumnya dan Aceh khususnya, terdapat beberapa profesi yang mengharuskan seorang suami meninggalkan isteri dan anak untuk mencari nafkah di negara tetangga<sup>2</sup> atau menjalankan tugas negara dengan jangka waktu yang cukup lama. Salah satu kekhawatiran seorang istri adalah ketika suami yang pergi untuk sekian lama menghilang tanpa diketahui beritanya dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Sehingga menimbulkan kerugian lahir dan batin bagi isteri dan anak yang ditinggalkan. Suami yang hilang (*mafqud/ghoib*) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami akan membuat seorang istri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga tidak jarang seorang isteri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya.

Dalam menetapkan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para fuqaha cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah *istishab* yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.

Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk

menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum.

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, yaitu: (1) berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum dan (2) berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa.

Untuk mendapatkan pertimbangan hukum tersebut, seorang istri dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dengan masa selama dua tahun masa tunggu. Hal ini tertuang dalam Pasal 116 poin (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*<sup>3</sup>

Namun dalam kenyataannya, putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam perkara suami *mafqud* dengan Putusan 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn<sup>4</sup> di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, telah mengabulkan permohonan sebelum sampai dua tahun. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan tentang cerai gugat suami *mafqud* sebelum sampai masanya dua tahun? Masalah ini menarik untuk dilakukan analisis terhadap putusan tersebut di atas. Tulisan ini hanya memfokuskan pada kajian terhadap analisis Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn.

## KAJIAN TEORITIS

### Sekilas tentang Suami *Mafqud*

Kata *mafqud* dalam bahasa 'Arab berasal dari kata dasar *faqada* yang berarti hilang.<sup>5</sup> Menurut para Faradhiyun, *mafqud* itu diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui juga tentang hidup dan matinya.

<sup>3</sup>(Mabادل Masalik : 1994) .

<sup>4</sup>Dokumentasi dan Arsip Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, (2006), Putusan Nomor: 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>2</sup>Menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia ataupun ke Timur Tengah, seperti Qatar, Mesir ataupun Arab Saudi dan negara-negara lainnya. Mereka mencari nafkah, namun sudah bertahun-tahun lamanya, tidak ada berita tentang keberadaannya.

### Cerai Gugat karena Suami *Mafqud*

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas mengenai apa yang harus dilakukan seorang istri dengan suami *mafqud*. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatur secara jelas mengenai dasar atau alasan perceraian. Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian dan c) atas Keputusan pengadilan." Sementara Pasal 39 yang menyatakan bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 114 yang berbunyi: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *thalaq* atau berdasarkan gugatan perceraian." Melakukan suatu perceraian sebagaimana halnya harus disertai dengan alasan-alasan dapat diterima oleh penerima atau instansi pengadilan khususnya Pengadilan Agama, di mana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116. Jangka waktu dua tahun yang digunakan sebagai batas minimal pengajuan gugatan perceraian merupakan hasil dari ijtihad hakim yang didasarkan pada pendapat ulama mazhab dan hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan realita yang terdapat di lapangan. Adanya putusan yang lebih cepat akan memberikan nuansa kepastian hukum bagi isteri yang ditinggalkan.

Adapun landasan hukum mengenai cerai gugat akibat suami *mafqud* sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: Pasal 19 (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan sebagai berikut: Pasal 116 huruf (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Pasal 133 dikatakan 1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah; 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 34 Undang-Undang. No. 1/1974: 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam: 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sesuatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.<sup>6</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

<sup>6</sup>Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hal. 3.

metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data di lapangan.<sup>7</sup>

### HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan, ada beberapa pertimbangan yang dijadikan oleh para hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat suami *mafqud* dengan Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn, di antaranya:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 29/03/V/2012 tanggal 07 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ie Jeureneh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan selama lebih kurang 3 tahun dan kemudian pindah ke Desa Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan selama lebih kurang 2 bulan, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ie Jeureneh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Fulanah, lahir tanggal 22 Februari 2014, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: 1) Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga; 2) Tergugat

sering pergi meninggalkan Penggugat dan 3) Tergugat sejak tahun 2015 tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa sejak bulan Mei 2015 yang lalu hingga saat ini telah berjalan 1 tahun 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu, Tergugat tidak pulang, akan tetapi ada mengirim belanja sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada bulan Juni 2015, dan sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang ini Tergugat tidak mengirim kabar, dan belanja kepada Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga.

### PEMBAHASAN

Berdasarkan putusan nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn, tentang cerai gugat dengan alasan suami *mafqud*, dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin lagi akan hidup dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering berlaku kasar terhadap Penggugat. Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah lebih kurang selama enam bulan, bahkan tidak mengirim kabar, sehingga tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia. Kendatipun, kepergian Tergugat belum sampai dua tahun, hakim tetap memutuskan ikatan perkawinan mereka, karena hakim merujuk pada alasan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus di antara mereka.

<sup>7</sup>Amiruddin & Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 133.

Fakta hukum mengatakan bahwa hakim mengabulkan permohonan cerai gugat dengan alasan suami *mafqud*, meskipun kurang dari dua tahun seperti yang tertuang dalam Pasal 116 poin (b) KHI, karena hakim mempunyai pertimbangan yang cukup kuat untuk dijadikan bukti sebagai alasan perceraian. Sebenarnya, perceraian karena suami *mafqud* kurang dari dua tahun belum dikatakan sah, jika pernyataan ini berdasarkan Pasal 116 huruf (b) KHI. Akan tetapi, hakim mempunyai diskresi atau *ijtihad* sendiri yang menitikberatkan pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu: *antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga*. Pasal ini dijadikan sebagai alasan yang cukup kuat untuk bercerai. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil analisis bahwa dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami *mafqud* telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak ada yang merasa dirugikan baik istri maupun suami.

Hakim memakai dasar hukum dalam memutuskan cerai gugat akibat suami *mafqud* ini juga menitikberatkan pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadinya pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya, karena itu, untuk menghindari *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang lebih besar bagi istri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) KHI. Perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan salah satunya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi, Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan meninggalkan Penggugat tanpa pamit, hingga tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanpa adanya nafkah dan tanggung jawab suami, maka tidak mungkin dapat memelihara istri dengan baik. Serta kita maklumi juga menetapnya istri dengan kondisi yang jauh dari suaminya dalam waktu

yang lama, maka di samping konsistensinya dalam menjaga kesucian dan kemuliaan merupakan persoalan yang tidak mampu ditanggung oleh watak manusia pada umumnya.

Jadi, dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam memutus perkara No.0220/Pdt.G/2015/MS.Ttn sudah sesuai dengan KHI, meskipun *mafqudnya* suami kurang dari 2 tahun, karena hakim mempunyai *ijtihad* sendiri yang menitikberatkan pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 huruf (f) KHI sebagai alasan yang dijadikan bukti yang kuat untuk bercerai, yang mana di antara keduanya sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang lebih besar bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan kembali.

Alasan lain yang dijadikan oleh hakim dalam memutuskan perkara *haqḥānah* di atas, juga merujuk pada pendapat imam mazhab. Misalnya, Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, cerai gugat karena suami *mafqud* itu diperbolehkan, apabila ketidak-adaan suami tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, meskipun suami meninggalkan harta kepada istri untuk dijadikan nafkah. Namun demikian, mereka berbeda pendapat tentang batas ketidak-adaan suami dalam waktu yang lama itu. Mazhab Hambali menentukan waktunya selama enam bulan. Sementara Mazhab Maliki menentukannya dalam pendapat yang diunggulkan, menurut mereka, batasannya adalah satu tahun.

Adapun alasan lain yang dapat dijadikan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menjadi penyebab utama perceraian dari perkara di atas, dari ketiga putusan cerai gugat karena suami *mafqud* di atas, yaitu suami melanggar *takhliq thalaq* poin 2 dan 4 yang berbunyi, sebagai berikut: (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan

lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan. Jadi, fakta ini sudah jelas melanggar *sighat takhliq thalaq* pada poin 2 dan 4.

#### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan, yaitu:

1. Berdasarkan putusan nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn, tentang cerai gugat dengan alasan suami *mafqud*, dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin lagi akan hidup dalam rumah tangga.
2. Fakta hukum mengatakan bahwa hakim mengabulkan permohonan cerai gugat dengan alasan suami *mafqud*, meskipun kurang dari dua tahun karena Hakim mempunyai diskresi atau *ijtihad* sendiri yang menitikberatkan pada terjadinya

pertengkaran dan perselisihan. Hakim memakai dasar hukum dalam memutuskan cerai gugat akibat suami *mafqud* ini juga menitikberatkan pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadinya pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya

#### **SARAN-SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa seorang Hakim dalam memutuskan sebuah perkara memiliki pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, yaitu: (1) berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum dan (2) berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa.

**DAFTAR BACAAN**

Al-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. VII, Mesir: Dār al-Fikr: 'Abidin. (tt).  
Hasyiyah Radd al-Mukhtar, Juz. III, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Baby  
al-Halaby wa Auladu.

Amiruddin & Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,  
2015.

Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

PP N. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan.

Putusan Perkara Nomor: 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn.

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.